

**PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DITINJAU DARI KOTA
BANDA ACEH MENURUT PERMENKES RI NO 10 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Oleh:

**ARIEF RINALDI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM. 160106077**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M /1444 H**

**PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA BANDA
ACEH MENURUT PERMENKES RI NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh

Arief Rinaldi

Nim: 160106077

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

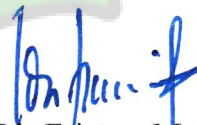
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan, M.CL
NIP : 196607031993031003

Pembimbing II,



Ida Friatna, M.Ag
NIP : 197705052006042010

**PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH
MENURUT PERMENKES RI NO 10 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19**

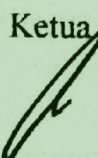
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

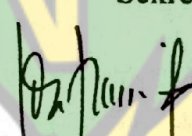
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023 M
09 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L
NIP. 196607031993031003

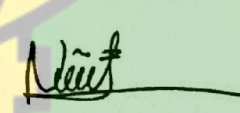
Sekretaris


Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji I


Sitti Mawar, S.Ag. M.H
NIP. 197104152006042024

Penguji II


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: [www. syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Arief Rinaldi
NIM : 160106077
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 27 Juli 2023
Yang menyatakan

(Arief Rinaldi)

ABSTRAK

Nama : Arief Rinaldi
NIM : 160106077
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh
Menurut Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Covid-19
Tanggal Munaqasyah : 27 – 7 – 2023
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin,M.C.L
Pembimbing II : Ida Friatna,M.Ag
Kata Kunci : Pelaksanaan, Vaksinasi Covid-19, Penanggulangan

Vaksinasi Covid-19 memunculkan pandangan tersendiri bagi masyarakat Kota Banda Aceh, dimana sebagian masyarakat tidak sejalan dengan program pemerintah tersebut, padahal sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh, faktor penghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh menurut Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terdiri dari beberapa tahap, yaitu menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan, menentukan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki pemerintah dalam kegiatan vaksinasi, menyusun rencana, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19. Tahap selanjutnya dengan melibatkan diri dalam kegiatan vaksinasi, memberikan vaksinasi secara gratis, bekerjasama dengan pihak sekolah, bekerjasama pihak kepolisian, Satpol PP dan WH dan membubarkan perkumpulan masa yang belum melakukan vaksinasi dan tahap mengevaluasi melakukan penilaian terhadap fasilitas pelayanan kesehatan menginput data vaksinasi ke dalam aplikasi *Pcare* vaksinasi dan melakukan rangkap data jumlah penerima vaksin. Faktor penghambat pemerintah dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yaitu masih banyak masyarakat yang mengacuhkan kebijakan pemerintah, kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya kepercayaan vaksin tidak mencegah penyebaran Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan berdasarkan Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, baik dari aspek sasaran pihak yang divaksin, tujuan melakukan vaksinasi, fasilitas layanan yang disediakan untuk vaksinasi serta pihak yang dilibatkan dalam melaksanakan vaksinasi.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh Menurut Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulungan Pandemi Covid-19”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M. SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Sitti Mawar, S.Ag, M.H, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L, sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Ida Friatna, M.Ag, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.

6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan juga kepada seluruh keluarga tersayang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terimah kasih juga kepada kawan-kawan yang ikut membantu dalam proses perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2016.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Arief Rinaldi

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau*la

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

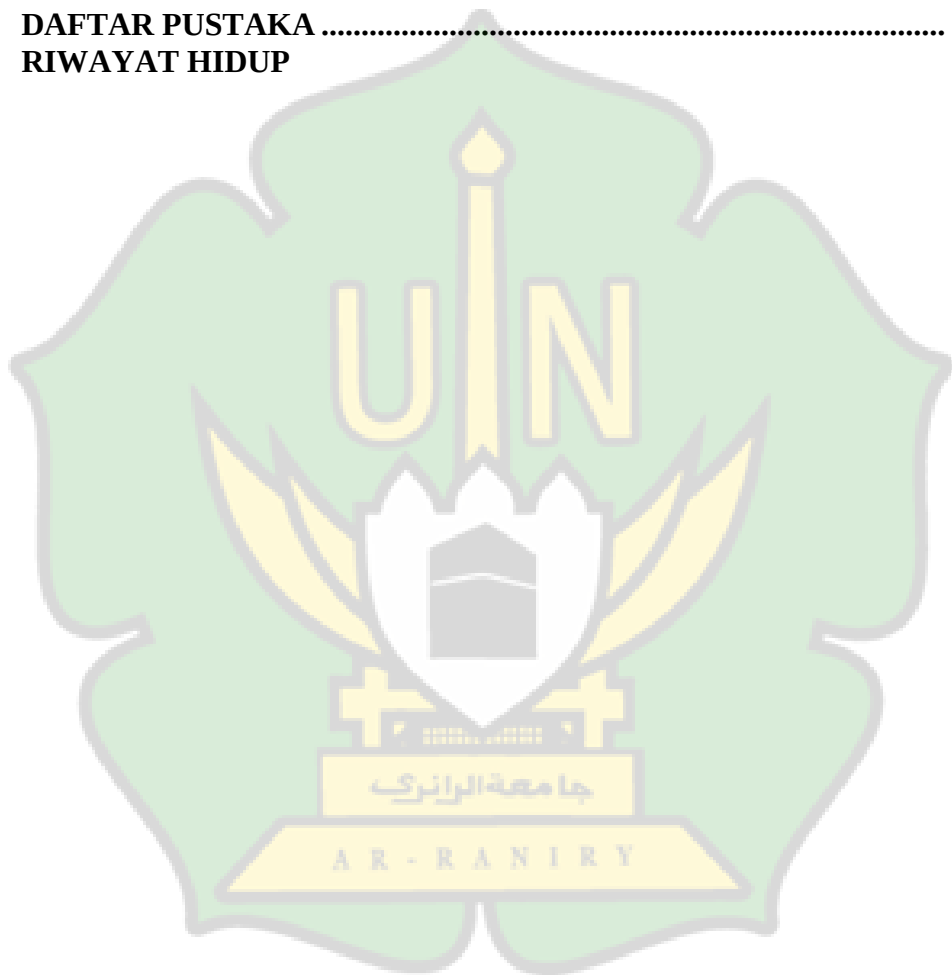
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
 BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19	
A. Pengertian Vaksinasi	19
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi	21
C. Tujuan Pelaksanaan Vaksinasi	22
D. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021.....	24
 BAB TIGA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DITINJAU DARI PERMENKES RI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH	
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh.....	35
B. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh....	38
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh.....	53
D. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang	

Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh.....	59
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARS-CoV-2), jenis baru corona virus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dimana pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian yang telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemi maupun sebagai kedaruratan Kesehatan masyarakat.¹

Pemerintah telah menetapkan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana non-alam. Sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, dalam rentang waktu satu bulan, seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi. Penyebaran COVID-19 tidak hanya terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kota padat penduduk lainnya, namun telah menyebar hingga ke pedesaan di daerah terpencil. Sampai dengan tanggal 27 Desember 2020, sebanyak 706.837 kasus konfirmasi COVID-19 telah dilaporkan di Indonesia dan tercatat sejumlah 20.994 orang meninggal.

Pandemi COVID-19 memberi tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan berdampak terhadap sistem kesehatan Indonesia yang terlihat dari penurunan kinerja pada beberapa program kesehatan. Hal ini disebabkan prioritasi pada penanggulangan pandemi COVID-19 serta adanya kekhawatiran masyarakat dan petugas

¹ Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

terhadap penularan COVID-19. Di beberapa wilayah, situasi pandemi COVID19 bahkan berdampak pada penutupan sementara dan/atau penundaan layanan kesehatan khususnya di posyandu dan puskesmas.

Pandemi COVID-19 juga memberi dampak besar bagi perekonomian yaitu: (1) Membuat daya beli masyarakat, yang merupakan penopang perekonomian sebesar 60 persen, jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I tahun 2019 menjadi 2,84 persen pada kuartal 1 tahun 2020 ini; (2) Menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan pada dunia usaha sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha; dan (3) Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda dunia, juga memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor di antaranya sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan.

Sementara itu, tingkat kerentanan masyarakat semakin meningkat yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol - 2 - kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak minimal 1 – 2 meter. Tanpa intervensi kesehatan masyarakat yang cepat dan tepat, diperkirakan sebanyak 2,5 juta kasus COVID-19 akan memerlukan perawatan di rumah sakit di Indonesia dengan angka kematian yang diperkirakan mencapai 250.000 kematian. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi.

Saat ini pemerintah Indonesia sedang menahan laju penularan COVID-19 yaitu dengan memberikan vaksin kepada masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi adalah proses pencegahan di dalam tubuh, yang membuat seseorang kebal atau terlindungi dari suatu virus sehingga ketika terpajan dengan virus tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, sehingga perlu pemberian vaksin.²

Upaya telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan vaksin yang ideal untuk pencegahan infeksi SARS-CoV-2 dengan berbagai platform yaitu vaksin inaktivasi /inactivated virus vaccines, vaksin virus yang dilemahkan (*live attenuated*), vaksin vektor virus, vaksin asam nukleat, vaksin seperti virus (*virus-like vaccine*), dan vaksin subunit protein.

Kegiatan sosialisasi vaksin COVID-19 ini, dilakukan bersama dengan dokter dan juga menampilkan data yang akurat serta informasi yang jelas. Dalam pemaparan presentasi, dijelaskan pentingnya vaksinasi, dan informasi mengenai persiapan pelaksanaan vaksinasi. Ditegaskan juga mengenai pemahaman masyarakat bahwa vaksin bukanlah obat, vaksin merupakan upaya pencegahan COVID-19.

Jadi tetap harus berpedoman pada protokol kesehatan, dengan konsep 5M. Seperti yang diketahui pelaksanaan vaksinasi menimbulkan argumen, ada masyarakat yang mau dan ada juga masyarakat yang tidak mau melakukan vaksinasi dengan berbagai alasan mulai dari alasan penyakit bawaan, ibu hamil dan menyusui hingga berbagai alasan lainnya. Hal ini terjadi karena

² Malinda, dkk, *Manajemen Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Sebagai Upaya Menghentikan Pandemi*, Jurnal IKRAITH-ABDIMAS No 1 Vol 5 (2022), hlm. 100.

terdapat berita keliru yang menyebar dikalangan masyarakat mengenai kehalallan vaksinasi, seperti, isi yang terkandung dalam vaksin, daya guna serta terjaminnya vaksin, dan lain sebagainya. Padahal pemerintah telah memastikan hanya akan menyediakan vaksin yang sudah terjamin melalui uji klinis yang telah ditetapkan WHO.³

Tujuan vaksinasi COVID-19 untuk menjaga imun tubuh perorangan agar mampu mengenali dan melawan antigen (dalam hal ini bisa berupa bakteri, virus, atau parasit) penyebab infeksi, dengan cepat. Vaksinasi COVID-19 juga bertujuan untuk mendorong pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok sehingga diharapkan dapat melindungi masyarakat yang tidak dapat divaksin seperti anak, ibu hamil, penderita penyakit autoimun, dan penderita imunodefisiensi. Kekebalan kelompok bisa terlaksana jika pelaksanaan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Dari sisi ekonomi, upaya pencegahan melalui pemberian vaksinasi, dinilai jauh lebih hemat biaya, dibandingkan dengan upaya pengobatan.⁴ Tujuan khusus pelaksana pelayanan kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta atau masyarakat, mengenai pentingnya vaksinasi, juga masyarakat mau untuk diberikan vaksin COVID-19. Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang cepat dapat memulihkan kondisi sosial dan ekonomi bagi yang terkena dampak pandemi.⁵

³ Sukmana, R. A., Iyansyah, M. I., Wijaya, B. A., & Kurniawati, M. F, Implementasi Strategi Komunikasi Kesehatan dalam Meyakinkan Masyarakat untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Barito Kuala. Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 5 No 1, (2021), hlm. 4.

⁴ Indriyanti, D. *Persepsi Petugas Puskesmas terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Era New Normal Perceptions of Public Health Center Officers on the Implementation of Covid19 Vaccination in the New Normal Era*. Jurnal Inspirasi, 12 (1), (2021), hlm. 29.

⁵ Malau, M, Sinaga, P., Sianturi, H., & Tampubolon, S. *Pengelolaan Kegiatan Usaha dan Manajemen Keuangan Rumah Tangga Dalam Menghadapi Situasi New Normal*. Jurnal Upiyah Vol 4 No 2 (2020), hlm. 19.

Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan.

Pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 – 2 meter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Pada Masa Pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas harus melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan.

Mengingat pentingnya keberadaan Vaksin/Vaksinasi COVID-19, negara-negara didunia, termasuk Indonesia menjadikan pemberian Vaksin/Vaksinasi COVID-19 sebagai prioritas dalam penanggulangan Pandemi COVID-29. Selama

tahun 2020 terdapat beberapa negara yang telah melakukan vaksinasi, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Kanada. Pemerintah akan terus mengikuti perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan oleh berbagai negara sebagai bahan masukan untuk program vaksinasi nasional.

Pemerintah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Program Pengadaan Vaksin dan pemberian Vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemberian vaksin tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity), selain itu juga melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat keberadaan Vaksin COVID-19 adalah untuk membentuk kekebalan kelompok di masyarakat, maka diperkirakan setidaknya 70% dari populasi masyarakat Indonesia atau setara dengan 182 juta jiwa harus mendapatkan Vaksin COVID-19. Namun tidak mudah untuk mendapatkan Vaksin COVID-19 mengingat hampir semua negara terdampak COVID-19 juga memiliki prioritas/target untuk dapat mengakses Vaksin COVID, ditambah dengan kondisi terbatasnya Penyedia Vaksin yang sudah memenuhi kualifikasi untuk COVID-19, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI bahwa semua negara di dunia berlomba-lomba untuk memperoleh Vaksin COVID-19, hal ini bertujuan untuk memulihkan warga dan membangkitkan kondisi perekonomian. Dengan kebutuhan akan Vaksin yang besar dan kondisi Penyedia Vaksin yang terbatas ditengah banyaknya negara-negara di dunia yang juga membutuhkan Vaksin COVID-19, maka Pemerintah Indonesia menempuh beberapa cara sekaligus, yakni melalui 3 cara untuk memenuhi

kebutuhan dalam negeri. Pertama, mengembangkan vaksin COVID-19 Merah putih secara mandiri di dalam negeri, kedua melakukan pembelian vaksin dari luar negeri, dan yang ketiga melakukan kerja sama dengan lembaga internasional.

Pengembangan Vaksin Covid-19 Indonesia diberi nama Vaksin Merah Putih yang dilakukan dibawah koordinasi Badan Riset Nasional yang berkerjasama dengan enam institusi yakni Lembaga Eijkman Bandung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (Unair). Pemerintah memperkirakan, vaksin Merah Putih dapat memperoleh izin pada akhir tahun 2021 dan dapat didistribusikan pada awal tahun 2022.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan Vaksin terus dilakukan oleh Pemerintah. Menteri Kesehatan RI bersama-sama dengan Menko Maritim dan Investasi, Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN telah melakukan berbagai upaya, sehingga Indonesia mendapatkan akses terhadap kandidat vaksin Sinovac (Tiongkok), Sinopharm (Tiongkok) dan Astra Zeneca (Inggris) serta menggandeng organisasi/aliansi internasional, yaitu *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)* dan *Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)* untuk mendapatkan akses vaksin dalam kerangka kerja sama dengan *COVAX Facility*.

Di samping tantangan untuk mendapatkan Vaksin COVID-19, yang perlu dipertimbangan oleh Pemerintah adalah anggaran untuk pelaksanaan program pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Mengingat Pandemi COVID-19 merupakan Bencana Nasional dan perlu untuk membentuk herd immunity dengan minimal 70% dari Populasi

Masyarakat/Warga Negara diberikan Vaksin, maka Pemerintah mengambil kebijakan bahwa pemberian Vaksin COVID-19 bagi masyarakat adalah gratis sebagai wujud tanggung jawab dan kehadiran negara.

Aceh khususnya di Kota Banda Aceh juga terkena pandemi penyebaran Virus Corona tersebut. Masyarakat yang terkena wabah tersebut sudah digolongkan dalam kategori positif, negatif, ODP, PDP dan bahkan ada yang sudah meninggal akibat pandemi Covid-19. Angka penularan Covid-19 terus mengalami peningkatan bahkan di bulan Oktober 2020 sudah terdapat kasus dengan kategori terkonfirmasi 1681 kasus, dalam perawatan 471 kasus, sembuh 1161 kasus dan meninggal 49 kasus.⁶

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh ialah mensosialisasikan Vaksinasi Covid-19 itu sendiri. Hal ini mulai terlihat dengan adanya anjuran pihak pemerintah termasuk pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencegah Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Padahal Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah jelas

⁶ Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, diakses pada <https://covid19.acehprov.go.id>, 31 Mei 2021

menyebutkan bahwa “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ditetapkan peraturan tentang pelaksanaan vaksinasi tersebut, telah memberikan dampak baik dalam realisasinya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh tahun 2022, dimana capaian vaksinasi khususnya di kota Banda Aceh sudah melebihi dari yang diharapkan, dimana sasaran yang harusnya dicapai sebanyak 190.289, namun hasil yang sudah dicapai pada vaksinasi Dosis I, II dan III sebanyak 335.245 yang terdiri dari pihak SDM Kesehatan, Lansia, Petugas Publik, Masyarakat dan Remaja di kota Banda Aceh.

Namun, program vaksinasi ini telah menimbulkan pandangan masyarakat yang berbeda. Dimana sebagian masyarakat menolak dan ragu serta takut terhadap vaksin yang disuntikan ke tubuh masyarakat, terutama di kalangan mereka yang tidak mengalami gejala Covid-19. Namun, di sisi pemerintah terus mengupayakan agar masyarakat tetap bersedia dan berperan aktif melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu penulis ingin mengadakan suatu penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh Menurut Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh?

2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ditinjau dari Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh?
3. Untuk mengetahui pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh ditinjau dari Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

D. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi kajian ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar yang terdapat dalam kajian ini.

1. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan

terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.⁷ Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁸

2. Vaksinasi Covid-19

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.⁹

3. Penanggulangan

Penanggulangan menurut KBBI artinya proses, cara, perbuatan menangani.¹⁰ Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

⁷ Tim penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 271

⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 67

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 *Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

¹⁰ Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2010), hlm. 411

Sedangkan pandemic Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* (Covid-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Covid-19 adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa Covid-19 yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.¹¹

E. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam penegakan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat.

Kajian yang ditulis oleh Fitriani, dkk dengan judul “*Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020*”. Kajian ini menjelaskan bahwa menurut Dinas Kesehatan Kota Medan dalam pelaksanaan vaksinasi dilakukan dua tahap. Untuk tahap pertama Pemko Medan menerima 20.000 vaksin covid-19, dimana untuk tahap pertama di prioritaskan kepada tenaga kesehatan hingga bertahap ke masyarakat. Tahap kedua, Pemko Medan menerima 96.000 vaksin covid-19, vaksinasi tahap kedua ini juga

¹¹ Fathiyah, dkk, *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta:

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), hlm. 11.

diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik termasuk aparatur sipil negara (ASN), dan lain sebagainya. Perundang-undangan tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dalam Perpres No. 99 Tahun 2020.¹²

Penelitian Lutfi Fahrul Rizal dengan judul “*Perspektif Siyâsah Syar’iyyah Tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19*”. Penanganan Covid-19 membutuhkan kerjasama yang serius antara Pemerintah bersama dengan rakyat, dalam Siyâsah al-Syar’iyyah masalah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad. Pada satu sisi Pemerintah harus mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang tepat demi kemaslahatan masyarakat dan pada satu sisi pula masyarakat dituntut untuk menunjukkan sikap keta’atan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, dengan mengesampingkan primordialisme politik, fanatisme agama dan yang lainnya.¹³

Penelitian Hikmayani dengan judul “*Penerapan Vaksin Measles Rubella Menurut Perspektif Masyarakat di Kelurahan Bakung Kota Makassar*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Penerapan vaksin Measles Rubella di Kelurahan Bakung kota Makassar perihal proses persiapan yaitu: (1) pendataan, (2) sosialisasi, (3) penyediaan pendistribusian vaksin, (4) penyimpanan dan pemeliharaan logistik serta pelaksanaan pelayanan yaitu: (1) Posyandu, (2) Sekolah, (3) Puskesmas, (4) Rumah sakit telah dilaksanakan sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 12 tahun 2017, namun dalam proses pelaksanaannya perlu adanya pendekatan yang dilakukan oleh petugas

¹² Fitriani, dkk, Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 10 No. 1 (2021), hlm. 43.

¹³ Lutfi Fahrul Rizal, *Perspektif Siyâsah Syar’iyyah Tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2020, hlm. 41.

kesehatan kepada masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak karena sosialisasi dianggap bukan satu-satunya cara untuk meyakinkan masyarakat agar tidak ragu untuk melakukan vaksinasi. Persepsi Masyarakat terhadap penggunaan vaksin Measles Rubella di Kelurahan Bakung Kota Makassar ada 2 bentuk yaitu pro dan kontra. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang pro beralasan bahwa vaksin Measles Rubella penting untuk kesehatan agar terhindar dari penyakit campak, dan masyarakat yang kontra beralasan bahwa vaksin Measles Rubella mengandung unsur babi dan takut memasukkan unsur haram pada tubuh anaknya. Secara keseluruhan pro dan kontra tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial budaya dan agamanya.¹⁴

Penelitian Muallifah berjudul “*Mengurai Hadis Tahnik dan Gerakan Anti Vaksin*”. Kajian ini menjelaskan bahwa tahnik (memasukkan kurma ke mulut bayi yang baru lahir) adalah praktik yang dilakukan Nabi. Hadis yang menginformasikan tahnik ini juga shahih. Namun mengklaim bahwa tahnik ini adalah imunisasi ala metode kenabian adalah tidak benar, bahwa itu hanya anggapan dan tafsiran sementara orang, karena dalam redaksi hadisnya memang tidak menyebut demikian. Dengan menggunakan kaidah fikih “*al-Muhafazhah ala qadimis shalih wal akhdzu ala jaded al-ashlah*” maka tahnik maupun imunisasi dapat dipraktikkan bersamasama. Klaim bahwa vaksin imunisasi najis mengandung babi juga tidak benar, karena kelompok antivaksin tidak dapat membedakan antara najis dan mutanajjis. Anggapan bahwa vaksinasi adalah program Yahudi sehingga tidak layak dilakukan juga

¹⁴ Hikmayani, *Penerapan Vaksin Measles Rubella Menurut Perspektif Masyarakat di Kelurahan Bakung Kota Makassar*, (Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2021), hlm. 1.

tidak benar, karena vaksinasi bukan termasuk ranah akidah, namun masuk ranah mu'malah dimana umat Islam biperbolehkan melakukannya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.¹⁶

Penelitian ini ialah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah

¹⁵ Mualifah, *Mengurai Hadis Tahnik dan Gerakan Anti Vaksin*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 268.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 25.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁹ Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²¹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian...*, hlm. 118.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

²⁰ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

²¹ *Ibid.*, hlm. 132.

ini seperti peraturan perundang-undangan, qanun, buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.²² Adapun dikumen yang akan digunakan berupa laporan vaksninasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, foto-foto kegiatan vaksinasi, profil Kota Banda Aceh dan foto-foto dokumen penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil

²² Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 67.

menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisa data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisa data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5 Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut konsep teori konsekuensi hukum, pengertian dan dasar hukum vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi dan kendala pelaksanaan vaksinasi.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh ditinjau dari Permenkes RI No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA

PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

A. Pengertian Vaksinasi

Vaksinasi berasal dari istilah “vaksin”, suatu zat yang dapat merangsang timbulnya kekebalan yang didapat seperti BCG, polio, DPT dan hepatitis B. Vaksin juga menghasilkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit dan virus, baik melalui mulut atau dengan suntikan. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.²³

Saat ini pemerintah Indonesia sedang menahan laju penularan COVID-19 yaitu dengan memberikan vaksin kepada masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi adalah proses pencegahan di dalam tubuh, yang membuat seseorang kebal atau terlindungi dari suatu virus sehingga ketika terpajan dengan virus tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, sehingga perlu pemberian vaksin.²⁴

²³ Malinda, dkk, *Manajemen Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Sebagai Upaya Menghentikan Pandemi*, Jurnal IKRAITH-ABDIMAS No 1 Vol 5 (2022), hlm. 100.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

Vaksinasi adalah proses di mana seseorang memperoleh kekebalan dan dilindungi dari penyakit, dan suatu hari ketika terkena penyakit, vaksinasi biasanya menyebabkan penyakit atau penyakit ringan. Jadwal vaksinasi ditentukan berdasarkan kelompok dan frekuensi pemberian, dengan mempertimbangkan efikasi dan keamanan sesuai peraturan yang ada. Vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada manusia untuk melindungi mereka dari penyakit yang melemahkan dan bahkan mengancam jiwa.²⁵ Vaksin merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh manusia. Tubuh mengingat virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit, mengenalinya, dan tahu cara melawannya. Vaksinasi adalah pemberian vaksin khusus yang diberikan untuk secara aktif meningkatkan atau meningkatkan kekebalan terhadap penyakit. Dengan cara ini, jika suatu hari Anda sakit, Anda tidak akan sakit atau sakit ringan. pengirim.²⁶

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.²⁷

Berdasarkan penegrtian di atas, maka jelaslah bahwa Vaksinasi adalah suatu proses dalam tubuh yang mengimunisasi seseorang dan melindunginya dari penyakit. Vaksin tidak berarti obat, tetapi produk biologis yang mengandung mikroorganisme dan komponennya, atau zat buatan yang

²⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Tentang Vaksinasi covid-19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri 2021, hlm. 4

²⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 *Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

diperlakukan dengan cara yang aman, memiliki kekebalan khusus bagi tubuh untuk menghindari infeksi dan penyakit yang berpotensi serius. Kecuali ada obat definitif untuk Covid19, vaksin Covid 19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M (pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak) merupakan langkah perlindungan untuk mencegah penyakit.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- c. Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- d. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

- h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
- i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- j. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59)
- k. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146)
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

C. Tujuan Pelaksanaan Vaksinasi

Tujuan vaksinasi COVID-19 untuk menjaga imun tubuh perorangan agar mampu mengenali dan melawan antigen (dalam hal ini bisa berupa bakteri, virus, atau parasit) penyebab infeksi, dengan cepat. Vaksinasi COVID-19 juga bertujuan untuk mendorong pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok sehingga diharapkan dapat melindungi masyarakat yang tidak dapat divaksin seperti anak, ibu hamil, penderita penyakit autoimun, dan penderita imunodefisiensi. Kekebalan kelompok bisa terlaksana jika pelaksanaan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Dari sisi ekonomi, upaya pencegahan melalui pemberian vaksinasi, dinilai jauh lebih hemat biaya, dibandingkan dengan upaya pengobatan.²⁸ Tujuan khusus pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta atau masyarakat, mengenai pentingnya vaksinasi, juga masyarakat mau untuk diberikan vaksin COVID-19. Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang cepat dapat memulihkan kondisi sosial dan ekonomi bagi yang terkena dampak pandemi.²⁹

Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan.

²⁸ Indriyanti, D. *Persepsi Petugas...*, hlm. 29.

²⁹ Malau, M, Sinaga, P., Sianturi, H., & Tampubolon, S. *Pengelolaan Kegiatan Usaha dan Manajemen Keuangan Rumah Tangga Dalam Menghadapi Situasi New Normal*. Jurnal Upiyah Vol 4 No 2 (2020), hlm. 19.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 adalah untuk membentuk kekebalan kelompok di masyarakat, maka diperkirakan setidaknya 70% dari populasi masyarakat Indonesia atau setara dengan 182 Juta jiwa harus mendapatkan Vaksin COVID-19. Namun tidak mudah untuk mendapatkan Vaksin COVID-19 mengingat hampir semua negara terdampak COVID-19 juga memiliki prioritas/target untuk dapat meng-akses Vaksin COVID, ditambah dengan kondisi terbatasnya Penyedia Vaksin yang sudah memenuhi kualifikasi untuk COVID-19, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI bahwa semua negara di dunia berlomba-lomba untuk memperoleh Vaksin COVID-19, hal ini bertujuan untuk memulihkan warga dan membangkitkan kondisi perekonomian. Dengan kebutuhan akan Vaksin yang besar dan kondisi Penyedia Vaksin yang terbatas ditengah banyaknya negara-negara di dunia yang juga membutuhkan Vaksin COVID-19, maka Pemerintah Indonesia menempuh beberapa cara sekaligus, yakni melalui 3 cara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertama, mengembangkan vaksin COVID-19 Merah putih secara mandiri di dalam negeri, kedua melakukan pembelian vaksin dari luar negeri, dan yang ketiga melakukan kerja sama dengan lembaga internasional.

D. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021

Vaksinasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana uraian di bawah ini.

Pasal 1 Ayat (1):

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Pasal 1 Ayat (3):

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Pasal 1 Ayat (4):

Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.

Pasal 1 Ayat (5):

Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan /karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Terkait pelaksanaan vaksinasi dalam Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disebutkan dalam beberapa pasal, sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (1) sampai (5):

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha.
- (3) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong.
- (4) Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.
- (5) Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong.

Pasal 4 Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menyebutkan bahwa pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:

- a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
- c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity); dan
- d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Adapun ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Vaksinasi dalam Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19;
- b. sasaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- c. distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik;
- d. pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19;
- e. kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- f. pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19;
- g. strategi komunikasi;
- h. pencatatan dan pelaporan;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

Kriteria dan prioritas penerima Vaksin COVID-19 dalam Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan (5):

Ayat (1) menyebutkan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19. Ayat (2) “dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin yang tersedia dan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan/atau *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization* (SAGE WHO).

Sementara itu pada Ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut:

- a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
- c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
- d. masyarakat lainnya.

Pada ayat (4) kemudian disebutkan bahwa berdasarkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat mengubah kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan pertimbangan dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ayat (5) Setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam salah satu kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 terhadap kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan melalui Vaksinasi Program. Ayat (2) pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan melalui Vaksinasi Gotong Royong. Sementara itu pelaksanaan distribusi vaksinasi Covid 19 diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2):

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Vaksinasi Program.

(2) Pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 17 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan pendukung dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 ke daerah provinsi. Ayat (2) Pelaksanaan pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penugasan PT Bio Farma (Persero) atau penunjukan langsung badan usaha oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Vaksin COVID-19. Ayat (3) Pendistribusian bagi peralatan pendukung dan logistic sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pengadaan yang dilakukan melalui katalog elektronik (e-catalog). Ayat (4) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Ayat (5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya.

Tidak hanya sampai disitu, pada Ayat (6) disebutkan bahwa Pendistribusian oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (7) dalam hal terjadi kekosongan atau kekurangan ketersediaan Vaksin COVID-19 di satu daerah maka Menteri dapat melakukan relokasi Vaksin COVID-19 dari daerah lain. Ayat (8) menteri dalam melakukan relokasi Vaksin COVID-19

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sementara itu dalam Pasal 18 disebutkan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Vaksinasi, menjaga keamanan, mutu dan khasiat Vaksin, Menteri dapat melakukan distribusi Vaksin COVID-19 ke:

Ayat (1):

- a. daerah kabupaten/kota; atau
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan Vaksinasi COVID-19.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendistribusian Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penugasan PT Bio Farma (Persero) atau penunjukan langsung badan usaha oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Vaksin COVID-19.

Ayat (3):

PT Bio Farma (Persero) dalam pendistribusian Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4):

Dalam hal distribusi Vaksin COVID-19 sampai ke daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mendistribusikan Vaksin COVID-19 ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan Vaksinasi COVID-19 di wilayahnya.

Ayat (5):

Menteri dalam melakukan distribusi Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Ayat (6):

PT Bio Farma (Persero) atau badan usaha dalam melakukan distribusi Vaksin COVID-19 ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan Vaksinasi COVID-19 berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Pasal 19 ayat (1) menyebutkan pendistribusian untuk Vaksinasi Gotong Royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma (Persero) ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha. Sementara itu Ayat (2) menyebutkan PT Bio Farma (Persero) dalam pendistribusian Vaksin COVID-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Sedangkan ayat (3) menyebutkan jumlah Vaksin COVID-19 yang didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebutuhan Vaksin COVID-19 badan hukum/badan usaha.

Terkait pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 mulai dari Jadwal dan Tahapan Pemberian Vaksin COVID-19 di atur dalam Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan bahwa jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan Vaksinasi Program ditetapkan sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19, kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 dan jenis Vaksin COVID-19. Pada Ayat (2) disebutkan bahwa penetapan jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan pertimbangan dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ayat (3) menyebutkan jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Terkait standar pelayanan Vaksinasi COVID-19 pelaksana pelayanan Vaksinasi COVID-19 dijelaskan pada Pasal 21 Ayat (1) hingga Ayat (4). Ayat (1) menyebutkan Pelayanan Vaksinasi Program dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau

masyarakat /swasta, yang memenuhi persyaratan. Ayat (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Puskesmas dan Puskemas pembantu, klinik, rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan. Ayat (3) mengatakan bahwa Pelayanan Vaksinasi Program selain dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan di pos pelayanan Vaksinasi COVID-19. Bahkan di Ayat (4) disebutkan bahwa fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam melakukan pelayanan Vaksinasi Program harus bekerja sama/berkoordinasi dengan Puskesmas, dinas kesehatan provinsi dan/atau dinas kesehatan kabupaten/ kota.

Pasal 22 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong hanya dapat dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan. Ayat (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tempat pelayanan Vaksinasi Program. Ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum/badan usaha dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta. Ayat (4) bagi badan hukum/badan usaha yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan, maka pelayanan Vaksinasi Gotong Royong dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan. Ayat (5) fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dalam melakukan pelayanan Vaksinasi Gotong Royong harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 23 Ayat (1) menyatakan besaran tarif maksimal atas pelayanan Vaksinasi Gotong Royong ditetapkan oleh Menteri. Ayat (2) menyebutkan biaya pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara itu Pasal 31 menjelaskan tata laksana pelayanan Vaksinasi Program dan Vaksinasi Gotong Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Vaksinasi.

Pasal 32 ayat (1) menyebutkan setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi COVID-19 diberikan surat keterangan Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong berupa kartu Vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik. Sedangkan Ayat (2) menyebutkan dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat keterangan Vaksinasi COVID-19 dituangkan dalam sertifikat vaksinasi internasional/*Internasional Certificate of Vaccination* (ICV).

Pelaksanaan vaksinasi tidak hanya dilakukan oleh sebuah lembaga tertentu, melainkan adanya kerja sama instansi yang terkait. Terkait kerja sama ini diatur dalam BAB VI Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, dimana Pasal 33 Ayat (1) menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat bekerja sama dengan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.

Pada Ayat (2) disebutkan bahwa pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga/ badan internasional yang terkait dengan bidang kesehatan. Ayat (3) kemudian menyatakan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha swasta, organisasi profesi/ kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.

Sementara itu di Ayat (4) disebutkan kerja sama oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Ayat (5) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan; b. tempat Vaksinasi COVID-19; c. logistik/transportasi; d. gudang dan alat penyimpanan Vaksin COVID-19 termasuk buffer persediaan/stock piling; e. keamanan; dan/atau, f. sosialisasi dan penggerakan masyarakat. Ayat (6) menyatakan selain lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kerja sama juga dapat dilakukan dalam lingkup dukungan penyediaan tenaga nonkesehatan dan pengelolaan limbah medis dan Ayat (7) menyebutkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 Ayat (1) menyatakan untuk terselenggaranya pelayanan Vaksinasi COVID-19 secara menyeluruh dan berkesinambungan, pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dikoordinasikan oleh:

- a. Menteri untuk tingkat Pemerintah Pusat;
- b. Gubernur untuk tingkat daerah provinsi; dan

c. Bupati/wali kota untuk tingkat daerah kabupaten/kota.

Hal ini kemudian dijabarkan pada Ayat (2) yang mengatakan bahwa menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahapan, yang meliputi: perencanaan; pelaksanaan; dan pemantauan dan evaluasi. Ayat (3) menyebutkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemetaan sasaran, ketersediaan tenaga pelaksana, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, jadwal pelaksanaan, jumlah, jenis Vaksin COVID-19, dan logistic lainnya. Ayat (4) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemastian ketersediaan tenaga pelaksana, tempat, Vaksin COVID-19, standar operasional prosedur, sarana rantai dingin, manajemen logistik, alat pelindung diri, manajemen limbah, dan pencatatan dan pelaporan. Ayat (5) disebutkan bahwa pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemantauan dan evaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, termasuk surveilans Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 dan Ayat (6) menyatakan bahwa tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.

Pada BAB XII dijelaskan pula petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yakni pada Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 secara optimal ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ayat (2) kemudian melanjutkan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian teknis mengenai

perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19, sasaran, distribusi, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, strategi komunikasi, pencatatan dan pelaporan, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan. Ayat (3) mengemukakan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB TIGA
PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DITINJAU DARI
PERMENKES RI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19
DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Sebelum ditetapkan menjadi pusat ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh merupakan pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengungsi nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara 05⁰ 16'15 – 05⁰36'16" Lintang Utara dan 95⁰-16'15"-22'16" Bujur Timur.³⁰

³⁰ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022, diakses pada <https://bandaacehkota.bps.go.id/publication.html>

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²). Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km².³¹

Secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.³²

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21

³¹ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022, diakses pada <https://bandaacehkota.bps.go.id/publication.html>

³² BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022, diakses pada <https://bandaacehkota.bps.go.id/publication.html>

8	Syiah Kuala	14,24
9	Ulee Kareng	6,16
Total		61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km²).³³

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2020 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2019 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa.³⁴ Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
-----	-----------	-----------	-----------	--------------

³³ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022, diakses pada <https://bandaacehkota.bps.go.id/publication.html>

³⁴ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021

1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Leung Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
Jumlah Total	2022	136.372	128.739	265.111
	2021	133.728	126.185	259.913
	2020	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022:46

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2020-2022 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2020 naik menjadi 259.913 di tahun 2021 dan bahkan di tahun 2022 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun 2017 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.³⁵

³⁵ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022, diakses pada <https://bandaacehkota.bps.go.id/publication.html>

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2020 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2022 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2020-2022 terus mengalami perkembangan. Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang, seperti dalam tabel dibawah ini.

B. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh

Hasil penelitian terkait pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh. Adapun pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada temuan penelitian ini.

1. Mengadakan Edukasi Vaksinasi Covid-19

Kegiatan edukasi vaksinasi dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat dengan memberikan berbagai informasi terkait vaksin kepada masyarakat, baik secara langsung ke lapangan maupun melalui media sosial. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Pihak Dinas Kesehatan dalam mengedukasi masyarakat terkait vaksin memberikan berbagai informasi pengetahuan kepada masyarakat seperti manfaat vaksinasi, jenis vaksin dan dosin

vaksin. Ini semua dilakukan agar masyarakat yang selama ini takut divaksin bersedia menerima vaksin Covid-19."³⁶

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pihak pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi. Edukasi tersebut baik diberikan secara langsung maupun melalui intensi kesehatan di tingkat kecamatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bahwa:

*"Pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah bekerja sama dengan semua Puskesmas yang ada di kecamatan dalam Kota Banda Aceh. kerja sama ini dilakukan dalam rangka memberikan edukasi terkait berbagai informasi pengetahuan kepada masyarakat tentang vaksin, sehingga proses vaksinasi dalam dilakukan secara cepat ke seluruh masyarakat yang ada di pedesaan."*³⁷

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kegiatan edukasi vaksinasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sekitar perkotaan, melainkan juga ke seluruh pelosok kecamatan dan gampong melalui lembaga Puskesmas yang ada di setiap kecamatan di Kota Banda Aceh.

Edukasi terkait vaksinasi Covid-19 juga dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada siswa/i di berbagai tingkat sekolah. Dalam edukasi ini pihak pemerintah meminta seluruh elemen sekolah, seperti kepala sekolah dan guru agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi terhadap siswanya. Guru dan pihak sekolah juga diminta untuk memasang spanduk edukasi vaksinasi Covid-19 di setiap sekolah agar siswa dapat membacanya. Kegiatan edukasi vaksinasi ini bertujuan juga dalam rangka melaksanakan vaksinasi terhadap siswa/i yang ada di

³⁶ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 20 Mei 2022

³⁷ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 20 Mei 2022

sekolah tersebut. Dengan adanya pemberian edukasi terkait vaksin terlebih dahulu, maka siswa tidak takut untuk divaksin.³⁸

2. Sosialisasi dan Edukasi Vaksinasi Covid-19 Melalui Media Cetak

Hal utama yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh terkait vaksinasi ialah melakukan sosialisasi dan edukasi hal-hal yang berhubungan dengan vaksinasi Covid-19, khususnya di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyampaikan tata cara pelaksanaan vaksin, jenis vaksin, kegunaan dan manfaat vaksinasi bagi masyarakat melalui papan infografis berupa pengumuman, spanduk guna menjadi bahan edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya vaksinasi.



³⁸ [https://Dinkes. Kota Banda Aceh. go.id/info-covid-19](https://Dinkes.Kota Banda Aceh. go.id/info-covid-19), diakses 20 Mei 2022



Gambar 3.1
Spanduk Sosialisasi dan Edukasi Vaksinasi, 2022

Berdasarkan gambar di atas maka dapat dijelaskan bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait vaksinasi dilakukan dengan memberikan pengetahuan terkait vaksin dengan memajangkan papan-papan infografis yang memuat informasi terkait pentingnya vaksin bagi setiap masyarakat.

Berbagai kegiatan kebijakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh tersebut tentu mengikuti tahapan dari kebijakan itu sendiri, sebagai mana keterangan di bawah ini.

3. Proses Pelaksanaan Vaksinasi

Pada tahapan ini pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan visi dan misi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pada tahap ini juga dilakukan penetapan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki pemerintah dalam kegiatan vaksinasi, menyusun rencana, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai dalam strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam

mensosialisasikan dan mengedukasikan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pada tahap pelaksanaan vaksinasi vaksinasi ini pemerintah memprogramkan perencanaan dalam berbagai hal, seperti yang dijelaskan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bahwa:

“Vaksinasi Covid-19 di saat pandemi merupakan upaya “Public Goods” yang dilakukan Pemerintah sebagai urusan wajib (Obligatory Public Health Functions). Oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70% agar ‘herd immunity’ segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Vaksinasi Covid-19 harus mencakup kelompok usia lanjut (> 60 tahun) yang merupakan kelompok risiko tinggi terinfeksi Covid-19 dengan mortalitas yang juga tinggi. Pelayanan vaksinasi dilaksanakan melalui fasilitas Kesehatan pemerintah ataupun swasta yang telah ditunjuk dan memenuhi standar serta memperkuat surveilans KIPI.”³⁹

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam tahapan perencanaan pemerintah Kota Banda Aceh memprogramkan banyak hal terkait pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat, seperti menjadikan kegiatan vaksinasi sebagai kewajiban pemerintah, menanggung biaya vaksinasi, membatasi pihak yang harus divaksin serta menyediakan fasilitas yang maksimal dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi vaksinasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Pada tahapan formulasi strategi ini pihak pemerintah Kota Banda Aceh juga menetapkan pihak-pihak yang menerima vaksinasi, seperti yang dijelaskan oleh bapak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bahwa:

“Vaksinasi dilakukan pada tahap awal untuk tenaga Kesehatan dan dilanjutkan dengan masyarakat usia 18-59 tahun. Umur 60 tahun ke atas akan divaksinasi setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut (mis tertuang

³⁹ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 20 Mei 2022

EUA/data hasil uji klinis tahap 3) serta vaksinasi dapat dilakukan juga terhadap komorbid tertentu (sesuai rekomendasi ahli).’’⁴⁰

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan vaksinasi ini pemerintah Kota Banda Aceh juga menetapkan umur pihak yang menerima sosialisasi dan edukasi serta vaksinasi Covid-19. Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dalam beberapa tahapan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan profil keamanan vaksin. Pada bidang tempat pelayanan, juga direncanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, seperti ungkapan pihak Dinas Kesehatan Banda Aceh yakni sebagai berikut:

“Pelayanan Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik Pemerintah maupun swasta, berupa: Puskesmas, Puskesmas Pembantu, klinik, rumah sakit dan/atau, klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan.”⁴¹

Program juga diformasikan dengan melibatkan pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan pendataan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menjadi tempat pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 melalui upaya koordinasi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pendataan tenaga pelaksana, pendataan jadwal pelayanan dan pendataan peralatan rantai dingin yang tersedia di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.⁴²

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah Kota Banda Aceh juga dilakukan dengan pengembangan strategi pendukung, merencanakan struktur organisasi yang efektif dalam sosialisasi vaksinasi Covid-19, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi

⁴⁰ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 20 Mei 2022

⁴¹ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 25 Mei 2022

⁴² <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 20 Mei 2022

serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi yang berperan dalam mensosialisasi dan mengedukasi vaksinasi Covid-19 pada masyarakat. Pada tahapan implementasi strategi dalam sosialisasi dan edukasi vaksinasi di Kota Banda Aceh dilakukan dengan beberapa cara di antaranya sebagai berikut:

a. Malibatkan Diri dalam Kegiatan Vaksinasi Covid-19

Peran pertama yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Banda Aceh dalam vaksinasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Banda Aceh ialah melibatkan diri dalam berbagai kegiatan vaksinasi. Ini dilakukan agar masyarakat di Kota Banda Aceh bersedia divaksin serta taat pada pelaksanaan protokol Kesehatan saat bepergian keluar rumah, sebagaimana yang dikemukakan oleh anggota posko dinas kesehatan bahwa:

“Sejak pandemi Covid-19 mulai menyebar di Kota Banda Aceh dan kebijakan vaksinasi mulai dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk Aceh kami selaku pihak yang diberikan tanggungjawab tentu memiliki tanggungjawab dalam melindungi masyarakat dari wabah Covid-19. Saya dan kawan-kawan pernah terlibat dalam melakukan vaksinasi di berbagai posko yang telah ditetapkan.”⁴³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelibatan diri pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan Covid-19 melalui pelaksanaan vaksinasi sudah dilakukan sejak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan vaksinasi tersebut terutama dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi yang disertai dengan Instruksi Gubernur Aceh. Nomor: 02/Instr/2021. Tentang. Pelaksanaan

⁴³ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 25 Mei 2022

Vaksinasi Corona Virus Disease 2019. Ungkapan di atas didukung oleh keterangan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Mulain tahun 2020 kebijakan vaksinasi hingga 2022 kegiatan vaksinasi terus aktif dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh. Hal yang pernah dilakukan ialah melibatkan langsung pemerintah dalam kegiatan vaksinasi di lapangan, dimana bagi masyarakat yang tidak mau divaksin, pemerintah upayakan dan memebrikan nasehat tentang pentingnya divaksin di masa Covid-19 ini. Bahkan selama melakukan vaksin sangat banyak ditemukan kasus masyarakat yang tidak bersedia divaksin”.⁴⁴

Kedua ungkapan di atas menjelaskan bahwa stratgei pemerintah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan dan mengedukasi vanksinasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 ialah melakukan melibatkan perannya secara langsung di beberapa titik posko vaksinasi yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan dikarenakan pandemi Covid-19 menyangkut keamanan masyarakat luas sehingga pihak pemerintah manjadi sebuah instansi yang bertanggungjawab dalam penanganan Covid-19 tersebut.

Berbagai keterangan di atas terkait peran kepolisian tersebut didukung oleh kerangan pihak Dinas Kesehatan Banda Aceh yang mengatakan sebagai berikut:

“Selama ini yang saya amani di lapangan terkait peran kepolisian sangat kuat dalam upaya penanganan Covid-19 bahkan menjadi garda terdepan dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan protokol Kesehatan. Namun, selama ini saya lihat kinerjanya kurang sistematis. Artinya tidak ada skedul yang regular, misalnya pada saat Kota Banda Aceh sudah berstatus zona merah, maka pihak kepolisian seharusnya memiliki ketentuan berapa kali mereka harus melakukan razia,

⁴⁴ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 30 Mei 2022

sehingga terstruktur dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan Covid-19.”⁴⁵

Keterangan di atas menjelaskan bahwa saat ini peran pihak kepolisian sangat besar dalam mengayomi masyarakat untuk melaksanakan protokol Kesehatan, hanya saja selama ini dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian belum memiliki regulasi yang terstruktur dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

b. Memberikan Vaksinasi Secara Gratis

Langkah kedua yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mensosialisasi dan mengedukasikan vaksinasi kepada masyarakat dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 ialah membagikan melakukan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana keterangan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bahwa:

“Saya pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi vaksinasi dan edukasi kepada masyarakat dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dengan memberikan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Tidak hanya itu bahkan pemerintah juga mengupayakan pemberian sembako kepada masyarakat untuk bersedia menerima vaksinasi.”⁴⁶

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa selain melakukan vaksinasi secara gratis, pihak pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan pembagian sembako kepada masyarakat agar bersedia di vaksin. Selaian memberikan vaksinasi kepada masyarakat yang menetap di Kota Banda Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan vaksinasi terhadap pemudik yang ingin melakukan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster dengan mengunjungi

⁴⁵ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 30 Mei 2022

⁴⁶ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 30 Mei 2022

gerai vaksin di sejumlah lokasi yang telah disediakan, bahkan pemerintah melalui elemennya membuka gerai vaksin siang dan malam hari.

Untuk melayani pemudik melakukan vaksinasi booster, Polda Aceh dan jajaran bekerja sama dengan Kemenag serta Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Aceh. Vaksinasi serentak itu digelar di kantor Kemenag di seluruh kabupaten/kota. Gerai vaksin untuk masyarakat umum itu dibuka mulai pukul 09.00 WIB. Masyarakat yang ingin divaksin diminta menerapkan protokol kesehatan.⁴⁷

Selain di tempat tersebut, Polda Aceh dan jajaran juga membuka gerai vaksin malam hari usai salat Tarawih selama Ramadan. Di gerai vaksin itu, masyarakat atau pemudik dapat menyuntik vaksin dosis dua atau tiga. Adapun lokasi vaksinasi secara gratis tersebut di Kota Banda Aceh, dimana Polda Aceh menggelar vaksinasi di Masjid Babuttaqwa, Jeulingke, Kota Banda Aceh setelah tarawih dan Polresta Banda Aceh membuka gerai di Masjid Bani Salim Lampaseh dan Plaza Mall Beurawe, Kota Banda Aceh.⁴⁸

Gambar 3.2 Suasana Pelaksanaan Vaksinasi di Halaman Masjid Babuttaqwa, Jeulingke, 2022

⁴⁷ <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6044173/buka-sampai-malam-ini-lokasi-vaksin-booster-bagi-pemudik-di-aceh>.

⁴⁸ <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6044173/buka-sampai-malam-ini-lokasi-vaksin-booster-bagi-pemudik-di-aceh>.



Sumber: <https://SuaraAceh.net>, 2022.

c. Bekerjasama dengan Pihak Sekolah

Salah satu tahap implementasi strategi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi vaksinasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh ialah bekerja sama dengan pihak sekolah, mulai dari tingkat dasar, menengah pertama dan menengah atas. Salah satu bentuk kerja sama ini ialah dengan mengadakan program vaksinasi anak usia 6-11 tahun di sejumlah sekolah dimana pemerintah Kota Banda Aceh menggandeng sekolah untuk pelaksanaannya.

Seperti halnya di SD Methodist Banda Aceh, yang menjalankan program vaksinasi hari Sabtu tanggal 22 bulan 01 tahun 2021. Adapun pelaksanaan vaksinasi ini bekerjasama dengan pihak Puskesmas, Polsek, dan Koramil 13 Kuta Alam. Sebelum masuk ruang pendataan, anak-anak dan pendamping diminta untuk menunggu demi menghindari adanya kerumunan dan dilakukan pendataan awal, yaitu

pengecekan suhu. Dalam melaksanakan vaksinasi, telah tersedia beberapa pos yang disediakan, yakni pos pendataan, ruang tunggu, vaksinasi serta observasi. Kepala Puskesmas Kuta Alam drg. Lia Silvianty Nasty menghimbau masyarakat terutama orang tua tidak terpapar hoax tentang vaksin Covid-19.

Pihak Muspika Kecamatan Kuta Alam berharap antusiasme seperti di SD Methodist ini dapat diikuti oleh pihak sekolah lain yang akan melaksanakan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Selain vaksinasi anak usia 6-11 tahun, pada kegiatan tersebut Muspika Kecamatan Kuta Alam juga membuka pelayanan bagi yang ingin melakukan vaksinasi booster.

Gambar 3.3 Pelaksanaan Vaksinasi SD Methodist Kecamatan Kuta Alam, 2022



Sumber: <https://dinkes.bandaacehkota.go.id>, 2022.

d. Bekerjasama Pihak Kepolisian, Satpol PP dan WH

Strategi lain dari pihak pemerintah dalam mensosialisasi dan mengedukasikan vaksinasi kepada masyarakat dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 ialah bekerja sama dengan pihak kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan polisi Wilayatul Hisbah. Kerja sama tersebut dalam rangka mengajak masyarakat untuk siap divaksin di Kota Banda Aceh, sebagaimana yang dikemukakan oleh dinas kesehatan yakni sebagai berikut:

*“Strategi yang dilakukan pemerintah terhadap vaksinasi selama pandemi Covid-19 ialah ikut melibatkan pihak kepolisian, Satpol PP dan WH dalam mensosialisasikan dan mengedukasikan masyarakat tentang vaksinasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih yakin terhadap keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan vaksinasi serta mencegah penularan Covid-19”.*⁴⁹

Dari ungkapan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap masyarakat dalam menangani Covid-19 ialah dengan melibatkan elemen keamanan dan ketertiban yakni pihak kepolisian, Satpol PP dan bahkan juga gabungan polisi syariat Islam yang ada di Kota Banda Aceh. Ini semua dilakukan tentu agar supaya pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga angkat penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh dapat dikurangi. Keterangan di atas juga senada dengan keterangan lainnya sebagai berikut:

⁴⁹ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 30 Mei 2022

“Di awal-awal pandemi Covid-19 kami pemerintah belum melakukan vaksinasi bahkan kami hanya bekerja sama dengan pihak keamanan seperti Satpol PP dan WH aktif melakukan kerja sama sosialisasi vaksin Covid-19 seperti sosialisasi pencegahan Covid-19 melakukan vaksinasi serta melakukan himbauan secara serius kepada masyarakat untuk mengenakan masker dan mau melakukan vaksin.”⁵⁰

Berdasarkan kedua keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pihak pemerintah telah melakukan strategi edukasi vaksinasi kepada masyarakat dengan terlibat aktif dalam rangka vaksinasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan oleh polisi agar masyarakat mematuhi protokol Kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah serta bersedia divaksin.

e. Membubarkan Perkumpulan Masa yang Belum Melakukan Vaksinasi

Strategi pemerintah dalam sosialisasi untuk penanganan Covid-19 di Kota Banda Aceh juga terlihat dalam menerapkan *social distancing* dengan cara melakukan pembubaran masa yang dapat mengakibatkan penularan pandemi Covid-19 terutama yang belum melakukan vaksinasi, seperti di kawasan café-cefe, tempat wisata dan keramaian lainnya, sebagaimana keterangan dinas kesehatan yakni sebagai berikut:

⁵⁰ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 30 Mei 2022

“Bagi saya pihak pemerintah selama ini sudah melakukan tugasnya dalam penanganan Covid-19 ialah menerapkan social distancing dengan melakukan pembubaran masyarakat yang membawa terjadinya kerumunan, seperti di beberapa kawasan wisata dan warung-warung masakan di pagi hari.”⁵¹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa peran lain dari pihak kepolisian dalam mengimplementasikan paraturan pemerintah tegenan penanganan Covid-19 ialah melaksanakan *social distancing* dengan melakukan pembubaran masyarakat yang membuat kerumunan.

Gambar 3.4. Satgas Covid-19 Banda Aceh Tutup Paksa Warung Kopi Timbulkan Kerumunan



Sumber: <https://www.merdeka.com>, 2022.

4. Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi

Pada tahap terakhir dalam manajemen strategis yang sudah direncanakan dan dilaksanakan terkait sosialisasi dan edukasi vaksinasi Covid-19 pada masyarakat Kota Banda Aceh oleh pemerintah, kemudian dilakukan evaluasi guna mendapatkan hasil tingkat keberhasilan sosialisasi dan edukasi Covid-19. Dalam hal ini pemerintah kota Banda Aceh melalui Dinas Kesehatan kemudian melakukan penilaian terhadap fasilitas

⁵¹ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 30 Mei 2022

SASARAN	SDM KESEHATAN	DOSI	LAN SIA	DOSI	PETUGAS PUBLIK	MASYARAKAT	DOSIS 1	DOSIS 2	DOSI	REM AJA	DOSI	DOSIS	JUMLAH	DOSIS	TOTAL
---------	---------------	------	---------	------	----------------	------------	---------	---------	------	---------	------	-------	--------	-------	-------

	DOSIS 1 DOSIS 2 DOSIS 3			S 1	DOSIS S 2	S 3	DOSIS 1 DOSIS 2 DOSIS 3			2	DOSIS 3			S 1	DOSIS S 2	S 3	1	DOSIS 2 2			3	
190.289	8.156	7.554	3.625	7.480	4.930	-	45.233	39.148	-	109.493	69.749	-	23.609	16.268	-	193.971	137.649	3.625	335.245			

Sumber Data: Dinas Kesehatan Aceh, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 335.245 jiwa masyarakat Kota Banda Aceh yang sudah melakukan vaksinasi dalam berbagai tingkatan usia. Baik dari kalangan tenaga Kesehatan, lansia, petugas publik, masyarakat, remaja dengan dosis yang berbeda mulai dari Dosis I, II dan III.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh

Menurut pengamatan peneliti bahwasanya masih adanya beberapa berita yang tidak benar atau hoaks mengenai Vaksinasi Covid-19 di Indonesia sehingga hal ini mempengaruhi opini masyarakat yang tidak percaya akan pentingnya vaksinasi Covid- 19. Adapun beberapa hoaks tersebut pada penelitian ini untuk dibahas lebih lanjut sebagai berikut yaitu: hoaks Vaksin Covid-19 yang dapat melacak orang, hoaks yang beredar di media sosial (Instagram) yaitu dokter di Palembang meninggal dunia setelah di suntik Vaksin Covid-19, dan hoax efek samping setelah di vaksin Covid-19. Sebelum program vaksinasi Covid-19 di laksanakan, telah beredar berita di media sosial terkait Vaksin Covid-19. Berita tersebut yaitu vaksin Covid-19 yang dapat melacak lokasi (Chip) seseorang.⁵²

Vaksin Covid-19 yang memiliki komponen yang dapat melacak lokasi orang yang telah di suntik Vaksin Covid-19 merupakan berita yang salah atau

⁵² <https://Dinkes. Kota Banda Aceh. go.id/info-covid-19>, diakses 30 Mei 2022

hoaks. Pada faktanya komponen atau barcode yang terdapat dalam Vaksin tersebut di gunakan untuk pelacakan lokasi Vaksin dan tidak menempel pada orang yang telah melakukan Vaksin Covid-19. Sehingga dengan beredarnya hoaks tersebut tidak dapat dipungkiri hal ini mempengaruhi opini masyarakat menjadi takut di Vaksin Covid19. Adapun hoaks mengenai Vaksin Covid-19 lainnya yang beredar di media sosial yang juga mempengaruhi opini masyarakat seperti hoaks meninggal dunia setelah disuntik Vaksin Covid-19.⁵³

Pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 yang telah dibuat tahun 2020 dan mulai dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2021 ini tidaklah mudah. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah, di antaranya adalah sebagai berikut:

Terbatasnya pengadaan vaksin Covid-19, yang disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki oleh PT Bio Farma (persero) untuk membeli bulk dari luar negeri yang akan diproduksi menjadi vaksin Covid-19 di Indonesia. Dana yang dibutuhkan untuk membeli bulk atau bahan baku vaksin Covid-19 tersebut cukup besar bahkan diperkirakan hingga triliunan rupiah. Dengan keterbatasan dana yang ada, PT Bio Farma (Persero) harus tetap berupaya memenuhi kebutuhan dosis vaksin Covid-19 tersebut mengingat PT Bio Farma (Persero) merupakan satu-satunya produsen vaksin Covid-19 di Indonesia. Adapun saat ini PT Bio Farma telah mendapatkan pinjaman dari Bank Danamon sebesar Rp2 triliun untuk proses produksi vaksin, baik untuk pengadaan bulk ataupun alat pendukung proses produksi vaksin Covid-19.

Kendala juga berupa kebijakan vaksinasi Covid-19 ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masih terdapat masyarakat yang meragukan keamanan, efektivitas, dan kemampuan dari vaksin Covid-19. Hal ini

⁵³ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 25 Mei 2022

dikarenakan vaksin Covid-19 terlalu cepat untuk dilaksanakan, sementara itu masih terdapat beberapa jenis vaksin yang masih dalam fase penelitian. Berdasarkan hasil survei dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyatakan hanya 54,9 persen masyarakat Indonesia bersedia divaksinasi Covid-19 secara nasional, dan 41 persen masyarakat enggan untuk divaksinasi.

Selain lembaga IPI, adapun hasil survei yang dilakukan oleh Kemenkes bersama Indonesian *Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) dengan dukungan UNICEF dan WHO, sekitar 65 persen responden menyatakan bersedia menerima vaksin Covid-19 jika disediakan pemerintah, sedangkan 8 persen diantaranya menolak dan 27 persen menyatakan ragu dengan rencana pemerintah untuk mendistribusikan vaksin Covid-19 dan melaksanakan vaksinasi Covid-19. Adapun alasan dari penolakan masyarakat dalam menerima vaksin Covid-19 adalah masyarakat mungkin mempunyai tingkat kepercayaan yang berbeda-beda terhadap vaksin Covid-19 karena keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, dan kapan vaksin akan tersedia dan profil keamanannya.⁵⁴

Hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar pihak yang menolak untuk menerima vaksin Covid-19 memiliki persepsi atau pandangan yang sama dengan pihak yang bersedia menerima vaksin Covid-19.

Permasalahan pendistribusian vaksin Covid-19. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tempat-tempat yang belum semua akses

⁵⁴ <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>, diakses: 17 Juni 2022

transportasinya mudah, ketidak mudahan akses ini menjadikan tenaga kesehatan perlu melakukan upaya ekstra dalam menjangkau daerah terpencil (tribunnews.com). Dalam menjamin dan menjaga keamanan dari vaksin Covid-19 ini, pendistribusian vaksin dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan Fasilitas Kesehatan (Faskes). Selain itu untuk mempertahankan mutu vaksin Covid-19, dalam pendistribusiannya vaksin harus disimpan menggunakan *cold box* (kotak pendingin), *vaccine carrier*, *cold room*, dan *vaccine refrigerator*. Mengingat keamanan dan mutu dari vaksin Covid-19 ini sangatlah penting, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperhatikan akses transportasi dalam pendistribusian vaksin dan tetap menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan Kemenkes.

Sekalipun telah dilakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh oleh pemerintah Kota Banda Aceh, namun terdapat beberapa faktor penghambat yang dialami, di antaranya:

1. Masih Banyak Masyarakat yang Mengacuhkan Kebijakan Pemerintah

Sekalipun telah melibatkan berbagai elemen keamanan dalam mensosialisasikan dan memberikan edukasi terkait vaksinasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi yang disertai dengan Instruksi Gubernur Aceh. Nomor: 02/Instr/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019, namun sebagian masyarakat masih menganggap remeh upaya pemerintah tersebut, bahkan sebagian masyarakat Kota Banda Aceh tidak mau divaksin. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan, bahwa:

“Sekalipun pemerintah dan beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi telah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang vaksinasi Covid-19, mengubah perilaku individu dari masyarakat ternyata tidaklah mudah. Banyak warga yang masih mengacuhkan peringatan Pemerintah. Di banyak tempat, penerapan New Normal justru difahami dan dijalankan oleh banyak warga dengan cara normal seperti layaknya seperti sebelum dilanda Virus Covid-19 sehingga vaksinasi diabaikan. Padahal, sebagai warga negara Indonesia yang baik, adalah wajib hukumnya mematuhi aturan Pemerintahan yang ada untuk kebaikan masayrakat itu sendiri. Apalagi kini wabah Covid-19 sedang menunjukkan taringnya. Karenanya, seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh diharapkan berperan aktif menjalani segala anjuran dan aturan terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sedini mungkin termasuk menerima vaksinasi Covid-19 itu sendiri.”⁵⁵

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kendala utama pihak pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh tingkat kepatuhan masyarakat yang masih minim terhadap aturan penerimaan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, tidak sedikit masyarakat yang tidak bersedia divaksin sekalipun sudah upayakan adanya pemberian sanksi oleh pemerintah.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kendala lain juga berupa kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghindari penyakit serta menjaga orang lain untuk terhindar dari penularan Covid-19. Minimnya kesadaran masyarakat ini diakui oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Kesadaran masyarakat vaksinasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan, semakin baik pendidikan seseorang maka semakin sadar pentingnya untuk divaksin. Pada sisi yang lain orang yang mempunyai pendidikan rendah biasa tidak

⁵⁵ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 3 Juni 2022

memahami tentang pentingnya vaksinasi dan tidak divaksin, akan tetapi setelah mendapatkan sosialisasi secara terus menerus maka dia mengerti tentang manfaat vaksin bagi kehidupannya maka lahirlah kesadaran akan pentingnya penerimaan vaksinasi bagi keselamatan jiwanya dari bahaya Covid-19. Ini menunjukkan bahwa sebagian warga masyarakat Kota Banda Aceh mempunyai kesadaran yang kurang terhadap pentingnya vaksinasi untuk dapat beraktivitas di luar rumah yang berfungsi meminimalisir penyebaran Covid-19.⁵⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan vaksinasi bagi dirinya dan orang di sekitarnya menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah Kota Banda Aceh mengalami kendala dalam kegiatan sosialisasi dan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya penerimaan vaksin pada dirinya dan bagi orang lain dalam menghindari penyebaran Covid-19.

3. Adanya Kepercayaan Vaksin Tidak Mencegah Penyebaran Covid-19

Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah kota Banda Aceh menyarankan warganya untuk mendapatkan vaksinasi agar dapat beraktivitas di ruang publik terutama seperti pasar untuk membantu mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di Kota Banda Aceh. Meskipun begitu tidak semua orang mau mematuhi, banyak yang berpergian ke luar rumah tanpa menerima vaksinasi. Padahal pemerintah sudah menjamin bahwa vaksinasi salah satu faktor yang dapat membantu

⁵⁶ <https://Dinkes.KotaBandaAceh.go.id/info-covid-19>, diakses 3 Juni 2022

mencegah penyebaran Covid-19 dari orang yang mungkin telah terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala pandemi Covid-19.

Tidak hanya yang berkaitan dengan kepercayaan vaksin yang tidak dapat mencegah penyebaran Covid-19, bahkan terkait penggunaan masker pun juga terdapat sebagian masyarakat Kota Banda Aceh yang belum percaya bahkan termasuk dalam menjalankan gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan). Hasil pengamatan yang peneliti lakukan diketahui bahwa pengunjung ruang publik seperti kawasan pasar baik itu penjual maupun pembeli mempercayai bahwa masker dapat mencegah penyebaran Covid-19 karena harus dilakukan juga dengan cara menjaga jarak dan mencuci tangan. Ada juga karena mereka merasa bahwa imun tubuh mereka sehat dan kematian seseorang itu ada di tangan Tuhan bukan karena tidak memakai masker.

D. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh

Pasal 1 ayat (3) Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 menyebutkan vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Ayat (4) menyebut vaksinasi program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah. Berdasarkan makna vaksinasi yang disebutkan dalam Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di atas, maka upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terkait vaksinasi sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Sebagaimana sudah dipaparkan pada temuan penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah Kota Banda Aceh terdiri dari beberapa tahap, yaitu menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan, menentukan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki pemerintah dalam kegiatan vaksinasi, menyusun rencana, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19. Tahap selanjutnya dengan melibatkan diri dalam kegiatan vaksinasi, memberikan vaksinasi secara gratis, bekerjasama dengan pihak sekolah, bekerjasama pihak kepolisian, Satpol PP dan WH dan membubarkan perkumpulan masa yang belum melakukan vaksinasi dan tahap mengevaluasi melakukan penilaian terhadap fasilitas pelayanan kesehatan menginput data vaksinasi ke dalam aplikasi *Pcare* vaksinasi dan melakukan rangkap data jumlah penerima vaksin.

Jika ditinjau berdasarkan Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan vaksinasi secara gratis sudah sesuai dengan Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Ayat (4) bahwa penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi tidak dipungut bayaran/gratis. Tujuan pemerintah Kota Banda Aceh dalam vaksinasi ini juga sudah sesuai dengan Pasal 4 yang menyebutkan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan

COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Begitu juga dari aspek pelayanan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan vaksinasi juga sudah dilakukan berdasarkan Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, dimana vaksinasi dilakukan selain di ruang kesehatan seperti puskesmas dan sebagainya, juga diberikan ditempat-tempat umum instansi pemerintah seperti rumah sekolah dan sebagainya. Hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa Puskesmas dan Puskemas pembantu, klinik, rumah sakit dan/atau unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan. Ayat (3) Pelayanan Vaksinasi Program selain dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga dapat dilaksanakan di pos pelayanan Vaksinasi COVID-19. Bahkan ayat (4) menyebutkan fasilitas pelayanan kesehatan dan pos pelayanan dalam melakukan pelayanan Vaksinasi Program harus bekerja sama/berkoordinasi dengan Puskesmas, dinas kesehatan provinsi dan/atau dinas kesehatan kabupaten/kota.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah Kota Banda Aceh terdiri dari beberapa tahap, yaitu menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan, menentukan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki pemerintah dalam kegiatan vaksinasi, menyusun rencana, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19. Tahap selanjutnya dengan melibatkan diri dalam kegiatan vaksinasi, memberikan vaksinasi secara gratis, bekerjasama dengan pihak sekolah, bekerjasama pihak kepolisian, Satpol PP dan WH dan membubarkan perkumpulan masa yang belum melakukan vaksinasi dan tahap mengevaluasi melakukan penilaian terhadap fasilitas pelayanan kesehatan menginput data vaksinasi ke dalam aplikasi *Pcare* vaksinasi dan melakukan rangkap data jumlah penerima vaksin.
2. Faktor penghambat pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yaitu masih banyak masyarakat yang mengacuhkan kebijakan pemerintah, kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya kepercayaan vaksin tidak mencegah penyebaran Covid-19.
3. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan berdasarkan Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021

Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, baik dari aspek sasaran pihak yang divaksin, tujuan melakukan vaksinasi, fasilitas layanan yang disediakan untuk vaksinasi serta pihak yang dilibatkan dalam melaksanakan vaksinasi.

B. Saran

Agar mengurangi tingkat kasus Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi dapat terealisasi dengan baik, maka peneliti mengajukan saran kepada pemerintah dan masyarakat agar kedepannya terus saling bekerja sama dalam mengatasi berbagai wabah penyakit terutama berhubungan dengan penyebaran virus. Kepada peneliti selanjutnya, agar melakukan kajian lebih lanjut dengan melihat aspek-aspek hukum lainnya dari penanganan wabah Covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020
- BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)
- Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, diakses pada <https://covid19.acehprov.go.id>
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Fathiyah, dkk, *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020.
- Fitriani, dkk, *Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan Tahun 2020*, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 10 No. 1 (2021).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007
- Hikmayani, *Penerapan Vaksin Measles Rubella Menurut Perspektif Masyarakat di Kelurahan Bakung Kota Makassar*, Makassar: Universitas Negeri Makasar, 2021.
- <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6044173/buka-sampai-malam-ini-lokasi-vaksin-booster-bagi-pemudik-di-aceh>.
- Indriyanti, D. *Persepsi Petugas Puskesmas terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Era New Normal Perceptions of Public Health Center*

- Officers on the Implementation of Covid19 Vaccination in the New Normal Era*. Jurnal Inspirasi, 12 (1), (2021).
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Tentang Vaksinasi covid-19 Lindungí Dirí,Lindungí Negrí 2021
- Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Lutfi Fahrul Rizal, Perspektif Siyâsah Syar'iyah Tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2020.
- Malau, M, Sinaga, P., Sianturi, H., & Tampubolon, S. *Pengelolaan Kegiatan Usaha dan Manajemen Keuangan Rumah Tangga Dalam Menghadapi Situasi New Normal*. Jurnal Upiyah Vol 4 No 2 (2020).
- Malinda, dkk, *Manajemen Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Sebagai Upaya Menghentikan Pandemi*, Jurnal IKRAITH-ABDIMAS No 1 Vol 5 (2022).
- Mualifah, *Mengurai Hadis Tahnik dan Gerakan Anti Vaksin*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 *Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010
- Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kemendikbud, 2010
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011.

Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

Sukmana, Iyansyah, M. I., Wijaya, B. A., & Kurniawati, M. F, Implementasi Strategi Komunikasi Kesehatan dalam Meyakinkan Masyarakat untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 5 No 1, 2021.

Tim penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

